

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum tentang Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.**

###### **1. Dasar Hukum Pembentukan Bapas Kelas I Semarang**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Unit pelaksana teknis yang terdapat di Kota Semarang adalah Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang berdiri pada Tahun 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 351/16/1970 tanggal 22 Mei 1970. Pada awalnya Balai BISPA, menempati salah satu ruang di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang saat itu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah. Selanjutnya pada Bulan Agustus 1976, Balai BISPA menempati salah satu Rumah Kantor Wilayah yang berada di Jalan Siliwangi Nomor 508, kemudian Pada Bulan April Tahun 1977 menempati gedung sendiri di Jalan Siliwangi Nomor 508 Kelurahan

Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang hingga saat ini.

Tahun 1966 tepatnya tanggal 3 November dibentuklah Direktorat BISPA pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya pada Tahun 1997 Balai BISPA berubah nama menjadi Balai Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 07 Maret Tahun 1997 Nomor: E.PR.07.03-17 tentang Perubahan Nama atau Nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan.

## 2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, penelitian kemasyarakatan dan pendampingan yaitu:

- a. Pembimbingan dan Pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi, Pidana bersyarat, tindakan perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial) maupun lembaga lainnya.
- b. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Anak, Diversi, Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Pengusulan Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Assimilasi, pembinaan Awal, penempatan Warga Binaan

Pemasyarakatan dan pindah Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) / Rutan (Rumah Tahanan Negara).

- c. Pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan serta pada saat diversi, menjalani sidang maupun eksekusi dari putusan/penetapan pengadilan.

Dalam melakukan tugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk anak yang berhadapan dengan hukum, dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan sejak dilakukan pemeriksaan terhadap anak oleh Penyidik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagaimana dimaksud diatas digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim apabila perkara tersebut masuk ke tahap persidangan serta pertimbangan oleh fasilitator (Polisi, Jaksa dan Hakim) pada saat proses Diversi. Apabila dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan menemukan fakta bahwa pasal yang dilanggar memenuhi syarat untuk dilakukan diversi maka penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar persidangan. Berdasarkan Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

3. Visi, Misi, Motto, dan Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

a. Visi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan di Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang diselenggarakan dalam upaya mendukung Visi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan Semarang memiliki Visi yaitu terwujudnya Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, handal. Tanggung jawab target dari *output* Balai Pemasyarakatan menjadi komitmen serta penunton bagi para pegawai dalam bertindak.

b. Misi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang


Selain memiliki Visi sebagaimana dimaksud diatas, Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga memiliki misi tertentu yaitu:

- 1) Mewujudkan Laporan Penelitian Masyarakat yang objektif, akurat, dan tepat waktu.
- 2) Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan.
- 3) Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 4) Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Motto Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Dalam rangka mendorong dan memberikan semangat untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemasyarakatan maka BAPAS Kelas I Semarang memiliki motto: "KAMI PASTI SMART"

5. Struktur Organisasi Bapas Kelas I Semarang



Gambar 3.1

Sumber : Dokumentasi Bapas Kelas I Semarang

**B. Partisipasi Balai Pemasyarakatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana melalui Pendekatan *Restorative Justice*.**

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas untuk membimbing klien pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Tujuannya adalah membimbing klien pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Sebelum melangkah lebih jauh, berikut disertakan tabel data klien anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang:

Tabel 3.1  
Data klien anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang Tahun 2018

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Klien Anak
1.	Pemalsuan	-
2.	Perjudian	-
3.	Penculikan	-
4.	Pembunuhan	1 Klien
5.	Penganiayaan	2 Klien
6.	Pencurian	21 Klien
7.	Perampokan	-
8.	Pemerasan	-
9.	Penggelapan	-
10.	Penipuan	-
11.	Pengerusakan	2 Klien
12.	Penadahan	-
13.	Kelalaian/laka lantas	1 Klien
14.	Membawa Senjata Tajam	-
15.	Mengedarkan Narkotika	-
16.	Menyalahgunakan Narkotika	2 Klien
17.	Mengedarkan Obat Terlarang	4 Klien
18.	Menyalahgunakan Obat Terlarang	-
19.	Pengeroyokan	9 Klien
20.	Kekerasan terhadap anak	2 Klien
21.	Persetubuhan	14 Klien

22.	Pencabulan	3 Klien
23.	Dan lain-lain	2 Klien
<b>TOTAL</b>		63 Klien

Sumber: Dokumentasi Bapas Kelas I Semarang

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat jumlah klien anak yang diberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang pada Tahun 2018 adalah sebanyak 63 klien. Selain itu terlihat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Semarang cukup banyak dan beragam, diantaranya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pengerusakan, laka lantasi, penyalahgunaan narkoba, mengedarkan obat terlarang, pengeroyokan, kekerasan terhadap anak, persetubuhan, pencabulan dan tindak pidana lainnya. Diantara tindak pidana tersebut, klien anak terbanyak ada dalam tindak pidana pencurian sebanyak 21 orang anak dan persetubuhan sebanyak 14 orang anak.

Adapun berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawabnya, partisipasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan adalah melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pendampingan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan di tingkat pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan maupun di persidangan. Pendampingan tersebut dilakukan ketika pelaksanaan pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan dan proses pelaksanaan musyawarah dalam konteks diversi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis kepada narsumber yang menyatakan bahwa:

“Tugas dan bentuk partisipasi dari Balai Pemasyarakatan yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Dalam Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) khusus anak (ABH), tugas Bapas sudah diatur sejak anak berhadapan dengan hukum, PK (Pembimbing Kemasyarakatan) yang merupakan pejabat fungsional tertentu di Bapas dilibatkan sejak dilakukan pemeriksaan tingkat penyidikan dimana mereka mendampingi anak yang bersangkutan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian PK membuat Litmas yang nantinya dijadikan pertimbangan hakim apabila perkara tersebut masuk ke ranah sidang pengadilan ataupun ketika diversi”<sup>32</sup>.

Pembimbingan terhadap anak lebih banyak dilakukan ketika proses menjalani pidana penjara kemudian telah menjalani ½ masa pembinaan dan berkelakuan baik selama pembinaan maka anak diberikan haknya untuk reintegrasi sosial yaitu pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat.

Selanjutnya Pengawasan dilakukan apabila terdapat kesepakatan Diversi antara pihak anak yang berkonflik dengan hukum dengan pihak anak korban, dimana dalam kesepakatan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Bila ada kesepakatan Diversi, maka kesepakatan tersebut dimintakan Penetapan Pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengawasan terhadap ABH setelah proses persidangan selesai dilakukan apabila terdapat putusan Hakim yang mewajibkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi selama 3 atau 6 bulan selama menjalani tindakan baik berupa dikembalikan ke orang tua maupun perawatan di LPKS/

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Mardiati Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

LKSA. Hal ini sesuai dengan keterangan dari narasumber Kasi Bimbingan

Klien Anak yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan, jika ada keputusan atau kesepakatan dilakukan jika ada kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu. Pengawasan ini harus dilaksanakan, untuk memastikan bahwa kesepakatan dilaksanakan yakni jika ada kesepakatan antara pelaku dan korban”<sup>33</sup>.

Selanjutnya, menurut Kasi Bimbingan Klien Anak:

“Balai Pemasayarakatan juga melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses menggali informasi atau data anak yang berkonflik dengan hukum seperti latar belakang anak melakukan tindak pidana, kondisi lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial anak serta tanggapan dari pamong setempat, keluarga korban/anak korban. Penelitian kemasyarakatan dilakukan dengan usaha-usaha guna mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi rumah klien anak, korban dan tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan permasalahan klien anak”<sup>34</sup>.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses diversi, berdasarkan wawancara dengan Kasi Bimbingan Klien Anak adalah sebagai berikut:

“Beberapa pihak terlibat dalam proses diversi yaitu fasilitator (polisi, jaksa, hakim), wakil fasilitator (pembimbing kemasyarakatan mendampingi ABH), pekerja sosial mendampingi anak korban, keluarga anak yang berkonflik dengan hukum, dan korban serta pamong setempat, jika pamong tersebut dapat dihadirkan”<sup>35</sup>.

Selanjutnya untuk proses diversi, menurut Kasi Bimbingan Klien Anak:

“Apabila upaya diversi berhasil dan tidak ada proses lain yang harus dijalani maka Pihak Kepolisian akan mengeluarkan Surat SP3K dan meminta berita acara ke pengadilan, namun apabila diversi tidak berhasil maka perkara akan dilimpah ke Kejaksaan. Kejaksaan selanjutnya mengupayakan diversi apabila proses tersebut masih tidak

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Mardiati Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Mardiati Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Mardiati Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

berhasil maka perkara dialihkan ke Pengadilan. Pengadilan sendiri juga akan mengupayakan diversi kembali, dimana apabila diversi tersebut gagal maka akan dilanjutkan ke proses pengadilan”<sup>36</sup>.

Dalam proses pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan masih tetap terlibat dan Laporan Penelitian yang telah dibuat wajib dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, baik berupa tindakan, perawatan atau pidana penjara. Hal ini sesuai dengan keterangan Kasi Bimbingan Klien Anak, Bapas yang menyatakan bahwa:

“Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak yang mendampingi saat pertama kali klien berurusan dengan proses pemeriksaan di kepolisian, kemudian membuat penelitian kemasyarakatan, begitu juga ketika dilakukan upaya diversi dimana Pembimbing Kemasyarakatan turut hadir. Dalam diversi, beberapa pihak yang terlibat dalam upaya ini yaitu penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, keluarga ABH, pamong, dan korban bekerjasama mengupayakan agar proses diversi berhasil. Apabila upaya diversi berhasil dan tidak ada proses lain yang harus dijalani, maka kepolisian akan mengeluarkan surat SP3K dan meminta berita acara ke pengadilan. Tetapi apabila diversi tidak berhasil, maka akan dilimpahkan ke kejaksaan”<sup>37</sup>.

Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien anak, memahami serta menjunjung tinggi harkat dan martabat klien anak, dan tidak boleh memojokkan atau memberi putusan. Sehubungan dengan hal tersebut, Mardiati Ningsih selaku Kasi Bimbingan Klien Anak di Bapas Kelas I Semarang:

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Mardiati Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Mardiati Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

“Pembimbing Kemasyarakatan, saat mengadakan penelitian kemasyarakatan harus bersikap tidak menghakimi mengenai baik atau buruk tindakan anak maupun kejadian yang baru dialami oleh klien anak. Harapannya adalah agar klien anak dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang tanpa ada perasaan curiga”<sup>38</sup>.

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, Pembimbing Kemasyarakatan kemudian menganalisis, memberikan pertimbangan, dan saran sehubungan dengan permasalahan klien, untuk selanjutnya data yang diperoleh tersebut dituangkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas berisi mengenai:

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
- d. Hal lain yang dianggap perlu.
- e. Berita acara diversi.
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Laporan penelitian kemasyarakatan yang sudah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dibutuhkan oleh aparat penegak hukum guna membantu penyelesaian perkara anak baik melalui upaya diversi atau melalui proses peradilan pidana.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Mardiaty Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mardiaty Ningsih selaku Kasi

Bimbingan Klien Anak di Bapas Kelas I Semarang:

“Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut memuat mengenai identitas, pendidikan sosial, ekonomi keluarga anak, dan perilaku anak digunakan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang anak melakukan tindak pidana dan juga memberikan gambaran sejauh mana tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan dan pendidikan bagi anak. Laporan penelitian kemasyarakatan bermanfaat dalam upaya pengambilan putusan bagi anak”<sup>39</sup>.

Dalam proses diversi laporan penelitian kemasyarakatan tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta pihak-pihak yang terkait dalam diversi sebagai bahan pertimbangan apakah ABH akan ditahan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya.

Laporan penelitian kemasyarakatan membantu dalam menentukan jenis pidana maupun tindakan yang tepat diberikan kepada anak, apakah anak akan dikenakan pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja pengganti denda, pembinaan dalam lembaga atau pidana penjara atau akan dikenakan tindakan saja seperti pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi atau perbaikan akibat tindak pidana.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Mardiaty Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

Pernyataan ini sesuai dengan keterangan narasumber yang menyatakan

bahwa:

“Apabila diversifikasi tidak berhasil, maka perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan dimana kejaksaan sendiri juga masih dilakukan upaya diversifikasi lagi, jika tetap tidak bisa didiversifikasi, maka akan dialihkan ke pengadilan dimana pengadilan sendiri juga akan diupayakan diversifikasi kembali, jika belum berhasil juga maka akan dilanjutkan ke proses pengadilan dimana Pembimbing Kemasyarakatan masih tetap terlibat dan Litmas yang sudah disusun wajib dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang bisa berupa tindakan, perawatan, atau pidana penjara”<sup>40</sup>.

Jenis putusan yang dijatuhkan kepada anak haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena putusan tersebut berpengaruh terhadap masa depan anak, putusan yang diberikan diharapkan mampu membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dengan tidak kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma sosial.

Selanjutnya, setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan dan menyusun hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dalam laporan penelitian kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan wajib membacakan hasil laporan penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Mardiati Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak inilah yang merupakan tujuan sistem peradilan pidana anak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>41</sup>. Hal ini berarti dalam setiap pengambilan keputusan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan bagi anak. Dengan mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat, diharapkan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud sehingga kebutuhan serta hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik.


Terhadap klien anak, pembimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakat di Balai Masyarakat Kelas I Kota Semarang kepada klien anak dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, klien anak datang ke kantor Balai Masyarakat untuk mendapatkan pembimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Masyarakat. Kedua, Pembimbing Masyarakat mendatangi langsung tempat kediaman dari

---

<sup>41</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 45.

klien anak untuk memberikan pembimbingan. Program bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak meliputi bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian.

Dalam hal bimbingan anak dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, yaitu:



“Sama halnya dengan bimbingan anak yang dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Selanjutnya dalam hal bimbingan anak diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya, maka menjadi tugas Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi serta pemantauan terhadap perkembangan Anak yang berkonflik dengan hukum yang diasuh”<sup>42</sup>.

Selain memberikan pendampingan terhadap klien anak sebagaimana dimaksud diatas, Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang juga memberikan rekomendasi agar perkara akan diselesaikan melalui proses diversifikasi.

Menurut PERMA 4 tahun 2014, berdasarkan artikel yang diunduh oleh Riska Vidya Satriani dan ditulis oleh Ridwan Mansyur di dalam *website* Mahkamah Agung RI, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya,

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Mardiaty Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif<sup>43</sup>.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak<sup>44</sup>.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata

---

<sup>43</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Ridwan Mansyur dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diunduh pada 22 Agustus 2019

<sup>44</sup> *Ibid*

tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak<sup>45</sup>.

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi terkait hasil kesepakatan diversi berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Apabila dalam putusan pengadilan yaitu pelaku ditempatkan ke LPKS, maka Balai Pemasyarakatan juga masih akan melakukan tindakan pengawasan atau biasa disebut pengawasan keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber yang menyatakan bahwa:

“Bentuk partisipasi dari Balai Pemasyarakatan yaitu berupa pendampingan, pembuatan litmas (penelitian kemasyarakatan), pendampingan pemeriksaan, dan pendampingan waktu sidang. Apabila dalam putusan pengadilan yaitu pelaku dimasukkan ke LPKS (perawatan), maka Balai Pemasyarakatan juga akan melakukan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

tindakan pengawasan, atau biasa disebut pengawasan keputusan pengadilan”<sup>46</sup>.

Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar anak diserahkan kembali kepada orang tua atau wali didasarkan kepada pertimbangan bahwa anak masih dalam status bersekolah dan orang tua atau wali dirasa masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik. Sedangkan apabila dirasa orang tua atau wali tidak dapat mendidik dan mengawasi anak maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi supaya anak diberikan pembinaan di LPKS.

Selain rekomendasi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan rekomendasi supaya anak menjalani pidana pelayanan masyarakat. Pidana pelayanan masyarakat tersebut dapat berbentuk kerja sosial yang dilaksanakan di panti-panti, membantu administratif kelurahan atau sanksi-sanksi ringan seperti membersihkan tempat-tempat ibadah. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan di atas dilakukan untuk tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Balai Pemasyarakatan turut serta dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, akan tetapi pelaksanaan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Mardiati Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai tingkat pemeriksaan untuk kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan juga wajib menyelenggarakan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud diatas.

Pada praktiknya diversi yang didampingi oleh Balai Pemasyarakatan banyak mengalami keberhasilan dan hal ini bergantung pada :

“Faktor keberhasilan tergantung kepada pemahaman dari pihak korban dan pelaku. Balai Pemasyarakatan memberikan pemahaman tentang langkah-langkah diversi ke kedua belah pihak. Masyarakat hanya mengetahui bahwa penyelesaian kasus harus dilakukan melalui hukuman penjara, tetapi penjara sebenarnya adalah upaya terakhir”<sup>47</sup>.

Selain itu pelaksanaan diversi dirasa masih belum sesuai, wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa:

“Diversi lebih banyak yang berhasil, tetapi pelaksanaannya belum sesuai yang dikehendaki oleh aturan dan undang-undang karena kepolisian berperan penuh di proses ini dan seolah-olah semua sudah diatur oleh mereka. Diversi hanya suatu formalitas saja. Selain itu masyarakat awam kurang mengerti dan memahami tentang diversi dan hanya fokus bahwa pelaku harus dijatuhi hukuman penjara. Diversi merupakan cara yang mengarah ke kekeluargaan tetapi biasanya korban, pelaku, dan polisi sebelumnya sudah memiliki kesepakatan sendiri untuk menyelesaikan masalah sehingga diversi tidak lagi efektif. Polisi sering membuat aturan sendiri tentang penyelesaian suatu masalah melalui kesepakatan yang berupa uang daripada harus diselesaikan

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Mardiaty Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

dengan diversi, hal ini sudah menjadi suatu hal yang biasa. Diversi memang lebih banyak yang berhasil tetapi hampir sekitar 90% sudah dilakukan musyawarah pra diversi sehingga diversi hanya dilakukan untuk formalitas beracara memperoleh dokumen kesepakatan diversi<sup>48</sup>.

Selain Balai Pemasarakatan, Polrestabes Semarang merupakan pihak yang juga ikut berpartisipasi dalam upaya penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Mekanisme penanganan perkara anak di Polrestabes Semarang dimulai dengan pelaporan, dimana orang tua selaku pendamping atau wali anak merupakan pihak terlapor.

Setelah adanya laporan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor dengan melihat korban maupun anak pelaku, serta duduk perkara. Tindakan selanjutnya adalah menentukan penyelesaian dari tindak pidana tersebut, yaitu diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*, diversi, atau undang-undang yang berlaku.

Dalam hal terdapat laporan, maka Penyidik Polrestabes Kota Semarang berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan guna memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban. Koordinasi tersebut dilakukan secepatnya oleh Polrestabes Kota Semarang dengan Balai Pemasarakatan dikarenakan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya memiliki waktu 7 (tujuh) hari penyidikan, ditambah perpanjangan selama 8 (delapan) hari apabila dilakukan penahanan.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Mardiaty Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis dengan salah satu narasumber dari Polrestabes Semarang yang menyatakan bahwa:

“Pada saat diperiksa dan diketahui bahwa korban atau pelaku merupakan seorang anak, maka wajib didampingi oleh orang tua atau penasehat hukum. Selain itu apabila pelakunya merupakan seorang anak maka langsung dikoordinasikan dengan BAPAS secepatnya karena penanganan tersangka seorang anak hanya memiliki waktu 7 hari penyidikan, ditambah perpanjangan selama 8 hari jika ditahan”<sup>49</sup>.

Selain Balai Pemasarakatan, Polrestabes Semarang sebagai pihak yang juga turut berpartisipasi dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum pidana, karena lembaga ini memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebelum pemeriksaan tersebut dilakukan, penyidik terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap korban.

Penyidik bertanggung jawab untuk menghubungi orang tua atau wali dari anak yang berkonflik dengan hukum, saksi, dan korban yang terkait dalam perkara guna memberikan pendampingan kepada mereka selama pemeriksaan, baik di dalam maupun di luar persidangan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu 15 hari. Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama penyidik Polrestabes Semarang dengan Balai Pemasarakatan terkait upaya penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, S.H. selaku Kasubnit I PPA di Polrestabes Semarang pada tanggal 8 Juli 2019.

Pernyataan ini sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis yang menyatakan bahwa:

“Penyidik meminta Balai Pemasarakatan untuk melakukan penelitian sampai ke rumah orang yang bersangkutan, sedangkan Penyidik melakukan penyidikan dengan jangka waktu 15 hari. Setelah dilakukan penyidikan dan hal tersebut adalah sebuah perkara yang tidak bisa ditangani dengan *restorative justice* atau diversifikasi, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan”<sup>50</sup>.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik di Polrestabes Semarang wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyerahkan laporan penelitian kemasyarakatan kepada penyidik sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan guna menentukan bentuk tindakan yang dirasa tepat untuk dikenakan kepada anak.

Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik di Polrestabes Semarang mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk paling lama 6 bulan. Penyerahan

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, S.H. selaku Kasubnit I PPA di Polrestabes Semarang pada tanggal 8 Juli 2019.

sebagaimana dimaksud diatas haruslah memperhatikan berbagai hal seperti yang telah dikemukakan oleh narasumber, yaitu:

“Penyerahan harus memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, yaitu kesediaan orang tua/wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing anak. Kedua, kesediaan anak untuk dikembalikan kepada orang tua/wali. Ketiga, tidak adanya ancaman dari korban dalam perkara yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap anak yang terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana, maka status anak yang bersangkutan ditingkatkan menjadi seorang tersangka”<sup>51</sup>.

Pada dasarnya semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dalam rangka melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum demi kesejahteraan fisik dan mental anak, Penyidik di Polrestabes Semarang tidak melakukan penahanan terhadap anak.

Kebijakan untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik di Polrestabes Semarang sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, S.H. selaku Kasubnit I PPA di Polrestabes Semarang pada tanggal 8 Juli 2019.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi dalam setiap proses pemeriksaan terhadap perkara anak baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kebijakan untuk tidak melakukan penahanan sebagaimana di atas dikarenakan beberapa hal. Menurut narasumber hal-hal tersebut adalah:

“Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Penyidik di Polrestabes Semarang adalah dengan tidak melakukan penahanan terhadap anak dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga, melibatkan pihak-pihak dan/atau instansi yang dibutuhkan anak guna memberikan pendampingan kepada anak selama anak menjalani proses penyidikan maupun diversifikasi, serta meminta saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan bagi anak merupakan bentuk dari penerapan *restorative justice* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum”<sup>52</sup>.

Pada dasarnya ketentuan *restorative justice* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak haruslah digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*),

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, S.H. selaku Kasubnit I PPA di Polrestabes Semarang pada tanggal 8 Juli 2019.

*ultimum remedium* mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (non-penal) berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakan sarana pidana berupa pidana penjara (badan)<sup>53</sup>. Penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir ditujukan untuk menghindari adanya efek-efek negatif yang mungkin timbul terhadap diri anak selama proses pemeriksaan perkara sampai anak selesai menjalani masa pidananya.



---

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, *Op., Cit.*, hlm. 98.

Tabel 3.2

Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani Unit PPA Satreskrim Polresta Semarang Tahun 2014-2018

No.	Jenis Tindak Pidana	Pasal	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kekerasan Fisik terhadap Anak	76 C jo 80 UUPA	5 (3 Selesai) 1 (P.21) 1 (Lidik)	2 (1 Selesai) 1 (Lidik)	1 (P.21)	1 (Diversi)	2 (Diversi)
2.	Penganiayaan	351 KUHP	-	-	-	-	-
3.	Persetubuhan terhadap Anak	76 D jo 81 UUPA	1 (Selesai)	3 (2 Selesai) 1 (SP3)	3 (P.21)	-	1
4.	Pencabulan terhadap Anak	76 E jo 82 UUPA	1 (Lidik)	-	1 (P.21)	-	-
5.	Pengeroyokan	170 KUHP	1 (P.21)	-	-	2 (Selesai)	-
6.	Penghinaan	310 KUHP	-	-	-	-	-
7.	Pencurian	362 / 363 KUHP	-	2 (Diversi)	1 (Selesai)	1 (Selesai)	-
8.	Membawa Lari Anak	332 KUHP	3 2 (Selesai) 1 (Lidik)	-	1 (Selesai)	-	-
9.	Membawa Senjata Tajam	Pasal 2 UU Darurat Tahun 1951	-	-	-	-	-
10.	Persetubuhan terhadap Turut Serta	55 KUHP	1 (Diversi)	-	-	-	-

Sumber: Dokumentasi Unit PPA Polresta Semarang

Dari tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana yang berhasil dilakukan diversifikasi oleh Polrestabes Kota Semarang sebanyak 1 (satu) Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada Tahun 2014, 2 (dua) Tindak Pidana Pencurian pada Tahun 2015 serta 1 (satu) Tindak Pidana Kekerasan Fisik pada Tahun 2017 dan 2 (dua) pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 Polrestabes Semarang beserta Balai Pemasarakatan kelas I Semaraang berhasil melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dengan terdakwa seorang anak perempuan berusia 16 tahun berinisial HAN. berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, HAN meminta izin kepada ibunya untuk menjenguk temannya yang sakit dengan menggunakan sepeda motor ke daerah Tawang Kendal. Setelah mendapat izin, HAN berboncengan dengan temannya bernama PA menggunakan Honda Vario H 6658 KU milik ibunya pergi menjenguk temannya hingga pukul 12.00 WIB. Setelah menjenguk temannya, bersama PA dan HAN berkunjung ke rumah temannya di daerah Rowosari Kendal hingga pukul 15.30 WIB. Setelah dari temannya, HAN dan PA pulang ke rumah HAN dan sekitar pukul 16.00 WIB, ketika melintas di daerah Ds. Karanganom Kec. Weleri Kab. Kendal dengan kecepatan 40 km/jam, kondisi sepeda motor normal, keadaan cuaca terang dan jalan dalam kondisi baik, HAN melihat seseorang (korban) di depannya berjalan searah dengannya menuntun sepeda di sebelah kiri jalan. Kemudian pada saat HAN berusaha mendahului tiba-tiba korban berbelok ke kanan tanpa memberikan pertanda atau isyarat berbelok sehingga HAN terkejut dan tidak dapat menghindar

sehingga menabrak korban dan sepedanya hingga sama-sama terjatuh. Akibat kejadian itu korban terpentol agak jauh, dan HAN juga mengalami luka pada bagian kaki dan tangan, HAN dan PA diobati oleh warga sekitar dan melihat korban dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar. Setelah orang tuanya datang, klien dibawa berobat ke rumah sakit dan pulang sekitar pukul 19.00 WIB. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab, orang tua klien menjenguk korban di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, HAN mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, orang tua HAN menghadiri pemakaman korban di Ds. Tanjungsari Kec. Rowosari Kab. Kendal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Keluarga korban yang diwakili oleh Bapak Mulyono telah memaafkan dan mengikhlaskan meninggalnya korban. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2019, diadakan musyawarah antara keluarga HAN dengan keluarga korban di Balai desa Tanjungsari dan diperoleh hasil bahwa kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan keluarga korban tidak akan menuntut sampai ke Pengadilan mengenai kasus ini, keluarga HAN telah memberikan uang tali asih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah diserahkan (Surat Pernyataan Terlampir). Kemudian pada tanggal 22 Januari 2019, klien dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Kendal Unit Laka Lantas dan dari hasil pemeriksaan HAN ditetapkan sebagai tersangka dan tidak dilakukan penahanan. Bahwa terhadap tindak pidana diatas Balai Pemasarakatan melakukan penelitian

kemasyarakatan terhadap HAN guna memperoleh informasi mengenai riwayat kelahiran, riwayat pertumbuhan fisik, riwayat perkembangan psikososial, riwayat pendidikan, riwayat tingkah laku, kondisi anak, orangtua atau wali kondisi sosial tempat tinggal serta riwayat tindak pidana. Setelah melakukan litmas kemudian dilaksanakan musyawarah diversi dengan melibatkan HAN didampingi orangtua beserta dengan keluarga korban, masyarakat setempat, dan pihak sekolah dimana para pihak memberikan tanggapan agar masalah di selesaikan secara kekeluargaan untuk menghindarkan anak dari stigma dan trauma terutama tanggapan pihak sekolah untuk di selesaikan secara kekeluargaan agar anak bisa bersekolah seperti semula. Bahwa rekomendasi dari Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Balai Masyarakat Kelas I Semarang pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selaku Pembimbing Masyarakat (PK) kami merekomendasikan :

Klien an. HAN binti DTA diupayakan "**DIVERSI**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan kesepakatan berupa "**Penyerahan kembali kepada orang tua/wali**" dengan pertimbangan :

1. Syarat Diversi terpenuhi.
2. Keluarga korban bersedia menyelesaikan masalah dengan jalan diversi.
3. Usia klien masih sangat muda dan masih sekolah.
4. Untuk menghindarkan klien dari stigma dan trauma akibat proses hokum.
5. Klien mengakui kesalahannya.

Dengan adanya kasus sebagaimana diatas yang berhasil diselesaikan dengan diversi. Pada praktiknya, upaya diversi selalu dapat dilaksanakan terhadap setiap perkara anak di Kota Semarang karena selama ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang merupakan tindak pidana dengan kategori ringan, seperti pemalakan, pencurian, pemukulan, kekerasan seksual, dan lain-lain dengan ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun penjara.

Dalam proses diversi sebagaimana dimaksud di atas, penyidik di Polrestabes Semarang berperan sebagai fasilitator, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis kepada narasumber, yaitu:

“Penyidik berperan untuk mengumpulkan pihak-pihak terkait dengan cara melakukan penyuratan dan/atau pemanggilan kepada para pihak, yaitu korban dan/atau orang tua/wali pelaku anak dan orang tua/walinya serta pihak-pihak lain yang terkait, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dalam proses diversi dan Pekerja Sosial Profesional”<sup>54</sup>.

Dikumpulkannya para pihak menjadi satu membuat keluarga korban maupun keluarga pelaku dapat mengungkapkan keinginan dan harapan mereka terkait perkara tersebut sehingga aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat membantu dalam mencari solusi terbaik bagi para pihak, sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses persidangan.

Upaya diversi yang berhasil dilakukan terhadap perkara anak di Kota Semarang memperoleh kesepakatan baik berupa perdamaian dengan atau

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, S.H. selaku Kasubnit I PPA di Polrestabes Semarang pada tanggal 8 Juli 2019.

tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), atau pelayanan masyarakat.

Tidak jarang upaya diversifikasi yang dilakukan tersebut tidak memperoleh kesepakatan sehingga dinyatakan tidak berhasil dan proses peradilan pidana terhadap anak harus dilanjutkan. Sedangkan faktor utama yang menyebabkan kegagalan diversifikasi adalah kurangnya pemahaman dari keluarga korban terhadap proses ini, pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara:

“Kegagalan biasanya terjadi karena kurang pemahamannya tentang sistem peradilan pidana anak, dimana keluarga korban tidak memahami sama sekali. Korban biasanya tetap dengan pendiriannya bahwa pelaku harus dijatuhi hukuman dan masa bodoh dengan prosedur”<sup>55</sup>.

Proses diversifikasi yang dilakukan dianggap kurang memberikan efek jera terhadap anak serta belum mewakili pertanggungjawaban anak, karena anak dianggap akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya, ganti kerugian juga dianggap kurang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu kesulitan lain adalah menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak pelaku agar tercapainya kesepakatan tidaklah mudah. Seringkali terdapat perbedaan pendapat diantara pihak keluarga korban dan pihak keluarga anak pelaku sehingga terjadi perselisihan yang tentu saja mengakibatkan musyawarah diversifikasi berjalan tidak kondusif. Keadaan yang tidak kondusif ini tentu saja membuat musyawarah diversifikasi sulit mencapai kesepakatan.

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, S.H. selaku Kasubnit I PPA di Polrestabes Semarang pada tanggal 8 Juli 2019.

Upaya terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan sosialisasi di kalangan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi atau pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, psikolog anak, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan mengenai hak-hak anak serta pentingnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan sosialisasi dengan tema lain yang berkaitan. Penyelenggaraan sosialisasi tersebut diharapkan membawa hasil sehingga masyarakat tidak hanya melihat anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak yang seharusnya mendapat penghukuman tetapi sebagai seorang anak yang lebih membutuhkan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan demi perubahan perilaku anak.

Selanjutnya dalam proses diversi, aparat penegak hukum dituntut untuk berkualifikasi dan terlatih sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana dan dipandang paling sesuai pada setiap proses penyelesaian terhadap perkara anak demi terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian, kualifikasi profesional dan pelatihan yang berkeahlian terhadap aparat penegak hukum merupakan sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam perkara anak.

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3), 41 ayat (2), dan 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diberikan syarat yang sama bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk dapat ditetapkan sebagai aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud diatas yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Permasalahan lain dari penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Semarang seperti yang telah dikemukakan oleh narasumber adalah:

“Permasalahan lain dari penerapan *restorative justice* adalah kurangnya sumber daya aparat penegak hukum yang khusus menangani perkara anak. Kurangnya jumlah aparat penegak hukum khusus anak dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas membuat tugas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang anak dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”<sup>56</sup>.

Jumlah penuntut umum khusus anak di Kota Semarang juga dirasa masih minim untuk menangani kasus anak yang terjadi dikarenakan jumlah kasus anak yang ditangani Kejaksaan Negeri Semarang cukup banyak sehingga dalam menangani kasus anak bukan hanya penuntut umum khusus anak saja yang menangani, tetapi penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa juga

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, S.H. selaku Kasubnit I PPA di Polrestabes Semarang pada tanggal 8 Juli 2019.

terlibat. Keterbatasan penuntut umum khusus anak tersebut menyebabkan penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana orang dewasa mau tidak mau harus membagi waktu dan fokus perhatian pada kasus anak yang tidak diupayakan diversi, yang diupayakan diversi, dan kasus orang dewasa sehingga menyita tenaga dan pikiran karena memiliki beban tugas ganda.

Pendidikan khusus yang diikuti oleh aparat penegak hukum khusus anak sangat berpengaruh dalam pemahaman penting atau tidak perlindungan hukum terhadap anak. Aparat penegak hukum khusus anak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai diri anak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Aparat penegak hukum khusus anak lebih memahami mengenai kondisi fisik serta mental anak, peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak, kesejahteraan anak, perlindungan anak, maupun hal-hal lainnya yang dapat membantu perlindungan dan kesejahteraan anak. Pendidikan yang dijalani oleh aparat penegak hukum khusus anak, juga berpengaruh terhadap tingkat kemampuan untuk melahirkan ide-ide atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka perlindungan anak, terutama apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau sama sekali tidak mengatur hal-hal tertentu. Selain itu pendidikan tersebut juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam mengubah mental dan perilakunya melalui pembinaan-pembinaan.

Peran pemerintah dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia para aparat penegak hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk mengikuti penataran-penataran, seminar, dan kursus-kursus singkat mengenai hak-hak anak, sistem peradilan pidana anak, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemerintah juga dapat membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi dan lembaga pencegahan, lembaga kesejahteraan anak atau lembaga peduli anak, dan lembaga masyarakat lainnya. Pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan tempat tinggal terhadap anak sehingga di tempat tersebut anak akan mendapatkan perlindungan, pembinaan, perawatan, dan pendidikan.

Pembinaan dan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dapat membantu dalam mencegah dan mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat F. Ivan Nye, bahwa manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequate* (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*)<sup>57</sup>. Setiap orang termasuk anak diberikan akal guna

---

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT Alumni 2014, hlm 79.

menentukan perbuatan mana yang benar dan salah sehingga dapat digunakan sebagai kendali untuk tidak melakukan pelanggaran, akan tetapi mengingat kemampuan berpikir anak yang belum sempurna, dibutuhkan pihak-pihak tertentu dalam membantu memberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak. Dengan pendidikan dan pembinaan tersebut, anak dapat memiliki pengetahuan yang baik sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma sosial maupun norma hukum.

Selanjutnya, kendala lain dari pelaksanaan *restorative justice* di Kota Semarang seperti yang telah dikemukakan oleh narasumber yaitu:

“Kendala lain selain kurangnya aparat penegak hukum khusus anak dalam menangani perkara anak adalah adanya perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum baik dari segi penafsiran undang-undang maupun dari segi pemahaman terhadap perlindungan dan hak anak”<sup>58</sup>.

Komunikasi yang intensif antara para aparat penegak hukum merupakan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah, instansi atau lembaga, dan pihak-pihak terkait dapat melakukan lokakarya atau seminar-seminar yang berkaitan dengan perkara anak, misalnya seminar mengenai diversifikasi, mengenai sistem peradilan pidana anak, mengenai konvensi-konvensi tentang anak, dan lain sebagainya untuk menyamakan perspektif aparat penegak hukum.

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Penyidik di Polrestabes Semarang dengan tidak melakukan penahanan terhadap anak dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga,

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, S.H. selaku Kasubnit I PPA di Polrestabes Semarang pada tanggal 8 Juli 2019.

melibatkan pihak-pihak dan/atau instansi yang dibutuhkan anak guna memberikan pendampingan kepada anak selama anak menjalani proses penyidikan maupun diversi, serta meminta saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan bagi anak merupakan bentuk dari penerapan *restorative justice* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada dasarnya ketentuan *restorative justice* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak haruslah digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*), *ultimum remidium* mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (non-penal) berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakan sarana pidana berupa pidana penjara (badan)<sup>59</sup>. Penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ditujukan untuk menghindari adanya efek-efek negatif yang mungkin timbul terhadap diri anak selama proses pemeriksaan perkara sampai anak selesai menjalani masa pidananya.

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Op., Cit.*, hlm. 98.

Dari apa yang telah diungkapkan di atas, dalam pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, partisipasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Semarang, setelah mengadakan penelitian kemasyarakatan, maka tugasnya adalah memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait putusan yang nantinya akan diberikan kepada anak. Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi proses pemeriksaan dan penyelesaian setiap kasus yang melibatkan anak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis, yaitu:

“Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan diberikan untuk setiap tahap pemeriksaan terhadap perkara anak sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pada proses diversifikasi. Rekomendasi tersebut meliputi rekomendasi agar perkara anak diberikan diversifikasi, pidana, atau tindakan”<sup>60</sup>.

**C. Kendala Balai Pemasyarakatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana melalui Pendekatan *Restorative Justice***

Dalam hal tidak ada pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang memperoleh putusan berupa penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, dapat mengakibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana sejenis atau tindak pidana lainnya.

Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena anak-anak yang berkonflik dengan hukum umumnya datang dari keluarga dengan kondisi ekonomi

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Mardiaty Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

menengah ke bawah, dengan keadaan orang tua atau wali yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mendampingi anak-anak tersebut. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali anak dikarenakan kesibukan mereka untuk bekerja, membuat anak dapat dengan bebas bergaul di lingkungan masyarakat. Kondisi kecerdasan emosional, mental, dan intelektual anak yang tidak stabil membuat anak mudah terpengaruh hal-hal buruk selama proses pergaulannya dengan lingkungan sekitar, menyebabkan anak memiliki potensi besar untuk kembali berkonflik dengan hukum.

Proses pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kota Semarang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah bentuk kontrol sosial, dimana hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh narasumber, yaitu:

“Dengan adanya pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan tersebut dapat mencegah anak kembali melakukan penyimpangan sosial dan membantu anak berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap badan sosial dan orang tua/wali yang melakukan pembimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan salah satu cara agar kontrol sosial yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada anak berjalan dengan efektif”<sup>61</sup>.

Pada kenyataannya dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kota Semarang

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Mardiati Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

mengalami berbagai kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal, yaitu:

1. Kendala internal, yaitu kendala yang berasal dari dalam Balai Pemasarakatan Kota Semarang. Kendala internal Balai Pemasarakatan Kota Semarang dalam melakukan penelitian kemasyarakatan terdiri dari:


a. Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak diimbangi dengan ketersediaan biaya dikarenakan alokasi biaya dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak diberikan secara rutin.

b. Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana transportasi. Sarana transportasi yang digunakan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian selama ini masih menggunakan sarana transportasi milik pribadi karena tidak adanya sarana transportasi yang diberikan oleh Pemerintah.

c. Minimnya ketersediaan komputer di kantor Balai Pemasarakatan sehingga menghambat tugas pegawai Balai Pemasarakatan dalam membuat dokumen-dokumen guna kepentingan penelitian kemasyarakatan.

2. Kendala eksternal, yaitu kendala yang berasal dari luar Balai Pemasarakatan Kota Semarang. Kendala eksternal Balai Pemasarakatan Kota Semarang dalam melakukan penelitian kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kota Semarang seringkali tidak memiliki identitas yang jelas dikarenakan berbagai faktor, dimana yang paling sering terjadi adalah karena anak tersebut merupakan anak jalanan yang berasal dari luar Kota Semarang.
- b. Dalam melakukan kunjungan guna penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan sering tidak bertemu dengan orang tua/wali dari anak.
- c. Anak sering kali berbohong mengenai identitas mereka ketika Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara dengan cara memalsukan alamat rumah sehingga ketika penelitian kemasyarakatan dilakukan dengan mengunjungi alamat yang diberikan oleh anak, alamat yang dituju tidak ditemukan atau tidak cocok karena merupakan alamat milik orang lain.
- d. Tidak adanya peran aktif baik dari pihak pelaku dan pihak korban ketika Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara guna laporan penelitian kemasyarakatan.
- e. Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan berbagai faktor diantaranya jauhnya lokasi penelitian kemasyarakatan dan penelitian kemasyarakatan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 kali kunjungan dikarenakan Pembimbing Kemasyarakatan tidak bertemu dengan orang tua atau wali dari anak.



Dari apa yang diungkapkan di atas, dalam praktiknya ketika melakukan program pembimbingan dan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kota Semarang sering kali mengalami kendala dalam hal keuangan dimana alokasi dana dari DIPA tidak rutin diberikan kepada Balai Pemasyarakatan sehingga menghambat proses pembimbingan terhadap klien anak.

Selain itu ada kendala eksternal lain yang dihadapi oleh pihak Bapas dalam memberikan perlindungan hukum pada klien anak. Menurut hasil wawancara, hal tersebut dikarenakan:

“Tidak semua kasus tindak pidana anak dimana anak pelaku memperoleh putusan berupa pembebasan bersyarat dan pengembalian kepada orang tua atau walinya dikirim ke Balai Pemasyarakatan oleh Kejaksaan, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melakukan pembimbingan kepada anak pelaku karena tidak adanya kuasa dan surat eksekusi terkait perintah dan jangka waktu pembimbingan dari aparat penegak hukum”<sup>62</sup>.

Kendala sebagaimana dimaksud di atas, tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa terhadap anak yang memperoleh pidana dengan syarat selama ia menjalani masa pidana dengan syarat tersebut, penuntut umum wajib melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak mentaati persyaratan yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga sering dialami dalam pelaksanaan *restorative justice* biasanya terbentur dengan peraturan dalam undang-undang, dimana aturannya pihak kepolisian harus mengundang masyarakat, namun saat

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Mardiaty Ningsih, Amd.IP., S.Sos. selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Juni 2019.

diundang mereka sering tidak hadir. Selain itu tidak adanya kesepakatan tentang jumlah 'biaya' ganti kerugian dimana korban sering meminta ganti rugi yang cukup banyak dan pihak pelaku tidak bisa memenuhinya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice*.

Peran pemerintah diperlukan dalam membantu mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas. Pemerintah dapat membantu dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Pemasyarakatan yang selama ini dirasa masih minim, misalnya dengan menyediakan komputer, menyediakan alat transportasi bersama baik mobil atau motor yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan.

